

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
MANAJEMEN TALENTA PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan peserta didik yang berdaya saing dan terekognisi pada bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan talenta peserta didik yang komprehensif dan merata secara nasional, holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. bahwa manajemen talenta peserta didik sebagai acuan dalam mengoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan dan program oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan peran pemangku kepentingan untuk pembibitan, pengembangan, dan/atau penguatan talenta peserta didik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 205);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MANAJEMEN TALENTA PESERTA DIDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Talenta Peserta Didik adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan untuk menghasilkan talenta peserta didik.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Prestasi Talenta adalah capaian kinerja kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diperoleh dari pembibitan talenta Peserta Didik.
4. Kurasi adalah tindakan pengakuan resmi oleh kementerian terhadap suatu ajang talenta dan/atau prestasi talenta Peserta Didik.
5. Sistem Informasi Manajemen Talenta Peserta Didik selanjutnya disebut SIMT Peserta Didik adalah sistem informasi yang terintegrasi yang memuat data tentang kualitas ajang talenta dan prestasi Peserta Didik yang dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, akademisi, organisasi filantropi, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pihak lain dalam pengembangan talenta Peserta Didik.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Manajemen Talenta Peserta Didik dilakukan oleh Kementerian melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta.
- (2) Manajemen Talenta Peserta Didik dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kepentingan terbaik bagi Peserta Didik;
 - b. inklusif;
 - c. kolaboratif; dan
 - d. berkelanjutan.
- (3) Prinsip kepentingan terbaik bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh kembang Peserta Didik.
- (4) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemerataan kesempatan bagi seluruh Peserta Didik tanpa membedakan suku, agama, fisik, ras, gender, dan akses untuk disabilitas.
- (5) Prinsip kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelibatan Pemangku Kepentingan pada semua aspek penyelenggaraan Manajemen Talenta Peserta Didik.
- (6) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyelenggaraan manajemen talenta yang dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan peningkatan yang berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) Sasaran Manajemen Talenta Peserta Didik meliputi Peserta Didik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

- (4) Jenis pendidikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, akademik, vokasi, dan khusus.

Pasal 4

Bidang Manajemen Talenta Peserta Didik terdiri atas:

- a. riset dan inovasi;
- b. seni budaya; dan
- c. olahraga.

BAB II

ALUR MANAJEMEN TALENTA PESERTA DIDIK

Pasal 5

Alur Manajemen Talenta Peserta Didik terdiri dari:

- a. pra-pembibitan talenta;
- b. pembibitan talenta;
- c. pengembangan talenta potensial; dan
- d. penguatan talenta unggul.

Pasal 6

- (1) Pra-pembibitan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan proses identifikasi awal dan seleksi awal talenta sebelum dilakukan pembibitan.
- (2) Pra-pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pra-pembibitan bidang riset dan inovasi;
 - b. pra-pembibitan bidang seni budaya; dan
 - c. pra-pembibitan bidang olahraga.
- (3) Pra-pembibitan bidang riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
- (4) Pra-pembibitan bidang seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk jenjang pendidikan dasar atau yang telah memproduksi dan mempresentasikan karyanya kepada publik kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (5) Pra-pembibitan bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar kelas I sampai dengan kelas III.

Pasal 7

- (1) Pembibitan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan proses identifikasi dan seleksi untuk menghasilkan bibit talenta.
- (2) Bibit talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bibit bidang riset dan inovasi;
 - b. bibit bidang seni budaya; dan
 - c. bibit bidang olahraga.
- (3) Bibit bidang riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses menemukan dan menyeleksi talenta Peserta Didik pada jenjang pendidikan tinggi.

- (4) Bibit bidang seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses menemukan dan menyeleksi talenta Peserta Didik pada jenjang pendidikan menengah atas, jenjang pendidikan tinggi, atau yang sudah memproduksi dan mempresentasikan karyanya kepada publik lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Bibit bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses menemukan dan menyeleksi talenta Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar kelas IV sampai dengan kelas VI.

Pasal 8

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan proses menemukan talenta Peserta Didik.
- (2) Proses menemukan talenta Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui asesmen talenta Peserta Didik yang dilakukan di Satuan Pendidikan.
- (3) Asesmen talenta Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan seperangkat instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian.
- (4) Instrumen asesmen talenta Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi.

Pasal 9

- (1) Proses seleksi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui berbagai ajang talenta dan nonajang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemangku Kepentingan.
- (2) Ajang talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. ajang kompetisi; dan
 - b. ajang nonkompetisi.
- (3) Ajang kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ajang talenta yang bersifat kompetisi yang diikuti oleh Peserta Didik dan menghasilkan juara.
- (4) Ajang nonkompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ajang talenta yang tidak dikompetisikan namun kepesertaannya dan apresiasi yang diberikan mengindikasikan adanya tuntutan kualitas tertentu dari talenta Peserta Didik.
- (5) Nonajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian talenta Peserta Didik yang luar biasa dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 10

Pengembangan talenta potensial dan penguatan talenta unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh instansi pengampu bidang talenta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KURASI

Pasal 11

- (1) Kurasi dilakukan terhadap:
 - a. ajang talenta;
 - b. nonajang; dan/atau
 - c. prestasi Peserta Didik.
- (2) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta dan dibantu oleh tim sekretariat yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan Kurasi.
- (3) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta.

Pasal 12

Kurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi usulan;
- c. penilaian; dan
- d. penetapan hasil Kurasi.

Pasal 13

- (1) Pengusulan Kurasi ajang talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diajukan oleh penyelenggara ajang talenta.
- (2) Pengusulan Kurasi nonajang talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diajukan oleh:
 - a. Pemangku Kepentingan;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta.
- (3) Pengusulan Kurasi prestasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diajukan oleh:
 - a. Peserta Didik yang masih aktif pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diajukan melalui Satuan Pendidikan;
 - b. Peserta Didik yang sudah lulus sekolah pada jenjang pendidikan menengah diajukan secara mandiri; dan
 - c. Peserta Didik pada jenjang pendidikan tinggi diajukan secara mandiri atau melalui Satuan Pendidikan.
- (4) Pengusulan Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diusulkan kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta melalui laman resmi Kementerian.
- (5) Permohonan pengusulan Kurasi ajang talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan salinan:
 - a. data profil penyelenggara;
 - b. data ajang;

- c. dokumen panduan lomba;
 - d. surat keputusan penetapan juri dan panitia; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Permohonan pengusulan Kurasi nonajang talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan melampirkan salinan:
- a. data profil Peserta Didik;
 - b. data nonajang; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (7) Permohonan pengusulan Kurasi prestasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan melampirkan salinan:
- a. data ajang;
 - b. sertifikat juara;
 - c. surat keputusan penetapan pemenang; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 14

- (1) Verifikasi terhadap usulan permohonan Kurasi dilakukan oleh Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Hasil verifikasi berupa:
- a. permohonan Kurasi diterima; atau
 - b. permohonan Kurasi ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan Kurasi diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta melakukan penilaian.
- (5) Dalam hal permohonan Kurasi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta menginformasikan penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Penilaian terhadap usulan permohonan Kurasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan oleh Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kualitas ajang dan nonajang talenta dan menentukan validasi Prestasi Talenta Peserta Didik.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta membentuk:
- a. tim kurator; dan
 - b. tim evaluator.

- (4) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menilai tingkat kualitas suatu ajang dan nonajang talenta dan Prestasi Talenta Peserta Didik.
- (5) Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memvalidasi kualitas hasil Kurasi dari kurator.

Pasal 16

- (1) Tim kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) melakukan penilaian awal terhadap usulan permohonan Kurasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Hasil penilaian Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa skala tingkat kualitas ajang, nonajang talenta, dan Prestasi Talenta Peserta Didik.
- (3) Hasil penilaian tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke tim evaluator untuk dilakukan validasi.
- (4) Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan proses validasi dengan melakukan pengecekan hasil Kurasi dari tim kurator untuk memastikan kualitas hasil Kurasi.
- (5) Hasil validasi dari tim evaluator berupa rekomendasi:
 - a. perbaikan nilai; dan/atau
 - b. perbaikan deskripsi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh tim kurator.
- (7) Hasil tindak lanjut tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan penetapan oleh Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta.

Pasal 17

- (1) Bahan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dibahas dalam pleno yang diselenggarakan oleh Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta.
- (2) Hasil pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan penetapan hasil Kurasi yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta.
- (3) Pimpinan unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan keputusan hasil Kurasi.
- (4) Keputusan hasil Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengusul melalui laman resmi Kementerian.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Manajemen Talenta Peserta Didik didukung melalui SIMT Peserta Didik.

- (2) SIMT Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menyediakan sumber informasi publik terkait Prestasi Talenta Peserta Didik, kualitas ajang, dan nonajang talenta.
- (3) SIMT Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan.
- (4) SIMT Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta.
- (5) SIMT Peserta Didik dapat diakses melalui laman resmi Kementerian.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. berbagi informasi dan pengalaman tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;
- b. mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta Peserta Didik;
- c. memberi masukan dan saran kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan/atau Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan efektivitas program Manajemen Talenta Peserta Didik; dan/atau
- d. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Menteri kepada Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan Pemangku Kepentingan yang berperan serta dalam pengembangan Manajemen Talenta Peserta Didik pada tingkat nasional atau internasional.
- (2) Penghargaan dapat diberikan oleh gubernur kepada Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan Pemangku Kepentingan yang berperan serta dalam pengembangan Manajemen Talenta Peserta Didik pada tingkat provinsi.
- (3) Penghargaan dapat diberikan oleh bupati/walikota kepada Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan Pemangku Kepentingan yang berperan serta dalam pengembangan Manajemen Talenta Peserta Didik pada tingkat kabupaten/kota.
- (4) Penghargaan paling sedikit berbentuk:
 - a. sertifikat;
 - b. fasilitasi pembinaan; dan/atau
 - c. beasiswa.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta untuk mengetahui ketercapaian tujuan Manajemen Talenta Peserta Didik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi pengembangan prestasi dan manajemen talenta kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Kementerian dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Manajemen Talenta Peserta Didik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga lain;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Pemangku Kepentingan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk penyelenggaraan Manajemen Talenta Peserta Didik dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT.DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 751

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001